

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Terhambatnya proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan pengembang-pengembang belum menyerahkan prasarana,sarana, dan utilitas umum diantaranya yaitu faktor lahan atau bangunan yang diperuntukan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sudah banyak yang rusak dan ada juga yang pembangunannya atau penempatannya yang tidak sesuai dengan siteplan awal yang ditentukan sehingga dalam praktik di lapangannya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat di implementasikan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian diatas tidak terimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan beberapa faktor penyebabnya antarlain karena pengembang perumahan yang tidak

bertanggungjawab, kemudian sanksi yang tidak terlalu berat kepada pengembang yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahannya, dan Kondisi fisik Lahan PSU yang tidak baik serta timverifikasi yang dalam melakukan evaluasi tidak sesuai dengan mestinya.

2. Dampak dari tidak diserahkannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan di Kota Bandung mengakibatkan banyaknya fasilitas-fasilitas perumahan yang terbengkalai karena tidak ada yang mengelola, sedangkan jika Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah mak tanggungjawab untuk mengelola masih ada di tangan pengembang, namun banyak pengembang-pengembang perumahan yang tidak peduli tentang itu maka dalam Peraturan Daerah Kota Bandung dikatakan untuk setiap pengembang-pengembang yang tidak dapat menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum perumahan yang di bangunnya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis, Pencabutan izin usaha, Pencabutan insentif, Denda administratif, dan Pengumuman di media masa bahkan hingga dikenakan sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait

dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, adapun saran-saran tersebut adalah

1. Pemerintah Kota Bandung harus mengawasi lebih ketat mengenai perihal penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan yang ada di Kota Bandung dan harus menerapkan aturan yang sesuai dengan kondisi wilayah yang ada di Kota Bandung dan fakta-fakta yang terjadi di wilayah Pemerintahan Kota Bandung agar permasalahan penyerahan PSU perumahan di Kota Bandung dapat cepat di atasi
2. Pengembang-pengembang yang membangun perumahan di Kota Bandung baik itu sebelum atau sesudah di tetapkannya PERDA Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2013 dan PERDA Kota Bandung Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Agar secepatnya menyerahkan PSU perumahannya kepada Pemerintah Kota Bandung guna untuk merawat dan menjalankan pengelolaan PSU perumahan tersebut oleh Pemerintah Kota Bandung